



P U T U S A N

Nomor : 395/Pid.B/2014/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ADI SETIAWAN;**
Tempat lahir : Salapian;
Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 09 Desember 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pasar VII Kelurahan Kwala Bingei Kecamatan
Stabat Kabupaten Langkat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh;

Penahanan Terdakwa di Rutan :

Penyidik sejak 03 April 2014 s/d 23 April 2014;

Perpanjangan I Penuntut Umum sejak 24 April 2014 s/d 13 Mei 2014;

Perpanjangan II Penuntut Umum sejak 14 Mei 2014 s/d 02 Juni 2014;

Penuntut Umum sejak 02 Juni 2014 s/d 21 Juni 2014;

Hakim Pengadilan Negeri Stabat sejak 12 Juni 2014 s/d 11 Juli 2014;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan oleh KPN Stabat sejak 12 Juli 2014 s/d 09 September 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah melihat barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mendakwa terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam surat dakwaan tanggal 06 Juni 2014 dengan dakwaan alternatif yaitu sebagai berikut :

KESATU

Terdakwa ADI SETIAWAN bersama dengan HERMANSYAH PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah), dan MULIADI (DPO) pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 20.50 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Areal Devisi I TM 2011 Kebun PT.LNK Tanjung Keliling Kec.Salopian Kab.Langkat atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menjumpai HERMANSYAH PUTRA dirumahnya untuk melangsir tandan buah sawit dengan mengatakan, “**Ayok bang, kata Gejek (DPO) sudah bisa melangsir,**” lalu HERMANSYAH PUTRA menjawab “**Betul ini, jamnya pun masih terlalu muda,**” dan terdakwa berkata kembali, “**ya saya tidak tau lah bang, pokoknya disuruh Gejek kita suruh masuk,**” dan HERMANSYAH PUTRA berkata lagi, “**Ya sudahlah Ayok,**” tak lama kemudian MULIADI datang ikut bersama terdakwa dan HERMANSYAH PUTRA yang langsung mengambil kunci kontak mobil Daihatsu Pick UP Grand Max BK 9316 CQ, lalu terdakwa ADI SETIAWAN dan MULIADI berangkat bersama yang mana terdakwa menunjukkan jalan tempat penumpukkan buah sawit berondolan tersebut dan setelah sampai terdakwa bersama dengan HERMANSYAH PUTRA dan MULIADI memuat buah sawit berondolan yang telah dikemas dalam goni plastik dan mengangkatnya dengan menggunakan pundak masing-masing untuk di letakkan ke dalam bak belakang mobil Daihatsu Pick UP Grand Max BK 9316 CQ yang dikemudikan HERMANSYAH PUTRA, lalu terdakwa dan MULIADI menutup buah sawit berondolan tersebut dengan menggunakan tenda plastik berwarna biru, maka terdakwa dan MULIADI duduk diatas buah sawit berondolan tersebut, sedangkan HERMANSYAH PUTRA yang mengemudikan mobil Daihatsu Pick UP Grand Max BK 9316 CQ tersebut.
2. Bahwa setelah terdakwa bersama dengan HERMANSYAH PUTRA dan MULIADI berjalan 500 Meter dari lokasi yang masih dalam areal kebun HERMANSYAH PUTRA berselisihan dengan Anggota keamanan kebun

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni saksi ABD RAJAB, saksi USMAN dan saksi SELAMET, lalu para saksi langsung berbalik arah melakukan pengejaran dan penyetopan terhadap mobil yang dikemudikan HERMANSYAH PUTRA, kemudian petugas kebun menanya hal barang bawaan HERMANSYAH PUTRA dimana terdakwa menjawab dengan mengatakan, "**brondolan pak,**" dan petugas menayakan kembali, "**ada izinnya,**" terdakwa menjawab, "**tidak ada pak,**" petugas kebun berkata, "**siapa yang menyuruh kalian,**" terdakwa menjawab, "**disuruh ketua EWIN**", sedangkan MULIADI berhasil melarikan diri dengan melompat dari atas mobil yang dikemudikan HERMANSYAH PUTRA.

3. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa, HERMANSYAH PUTRA beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick UP Grand Max BK 9316 CQ, 1 (satu) buah tenda plastik warna biru dan 42 (empat puluh dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit ke Pos Satpam PT.LNK Kebun Tanjung Keliling dan dilanjutkan ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
4. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa dan MULIADI, tidak mendapat izin dari pihak PT.LNK Kebun Tanjung Keliling dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 3.360.000,-(Tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

4



Terdakwa ADI SETIAWAN pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 20.50 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan April 2014 bertempat di Areal Devisi I TM 2011 Kebun PT.LNK Tanjung Keliling Kec.Salapian Kab.Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggada, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara maupun keadaan sebagai berikut :

1. Pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekira pukul 20.00 Wib, terdakwa menjumpai HERMANSYAH PUTRA (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya untuk melangsir tandan buah sawit dengan mengatakan, **“Ayok bang, kata Gejek (DPO) sudah bisa melangsir,”** lalu HERMANSYAH PUTRA menjawab **“Betul ini, jamnya pun masih terlalu muda ,”** dan terdakwa berkata kembali, **“ya saya tidak tau lah bang, pokoknya disuruh Gejek kita suruh masuk,”** dan HERMANSYAH PUTRA berkata lagi, **“Ya sudahlah Ayok,”** tak lama kemudian MULIADI (DPO) datang ikut bersama terdakwa dan HERMANSYAH PUTRA yang langsung mengambil kunci kontak mobil Daihatsu Pick UP Grand Max BK 9316 CQ, lalu terdakwa ADI SETIAWAN dan MULIADI berangkat bersama yang mana terdakwa menunjukkan jalan tempat penumpukkan buah sawit berondolan tersebut dan setelah sampai terdakwa bersama dengan HERMANSYAH PUTRA



dan MULIADI memuat buah sawit berondolan yang telah dikemas dalam goni plastik dan mengangkatnya dengan menggunakan pundak masing-masing untuk di letakkan ke dalam bak belakang mobil Daihatsu Pick UP Grand Max BK 9316 CQ yang dikemudikan HERMANSYAH PUTRA, lalu terdakwa dan MULIADI menutup buah sawit berondolan tersebut dengan menggunakan tenda plastik berwarna biru, maka terdakwa dan MULIADI duduk diatas buah sawit berondolan tersebut, sedangkan HERMANSYAH PUTRA yang mengemudikan mobil Daihatsu Pick UP Grand Max BK 9316 CQ tersebut.

2. Bahwa terdakwa bekerja sebagai buruh GEJEK yang mendapat upah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) perhari, dimana setelah terdakwa bersama dengan HERMANSYAH PUTRA dan MULIADI berjalan 500 Meter dari lokasi yang masih dalam areal kebun HERMANSYAH PUTRA berselisihan dengan Anggota keamanan kebun yakni saksi ABD RAJAB, saksi USMAN dan saksi SELAMET, lalu para saksi langsung berbalik arah melakukan pengejaran dan penyetopan terhadap mobil yang dikemudikan HERMANSYAH PUTRA, kemudian petugas kebun menanya hal barang bawaan HERMANSYAH PUTRA dimana terdakwa menjawab dengan mengatakan, "**brondolan pak**", dan petugas menayakan kembali, "**ada izinnya**," terdakwa menjawab, "**tidak ada pak**," petugas kebun berkata, "**siapa yang menyuruh kalian**", terdakwa menjawab, "**disuruh ketua EWIN**," sedangkan MULIADI berhasil melarikan diri dengan melompat dari atas mobil yang dikemudikan HERMANSYAH PUTRA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Selanjutnya para saksi membawa terdakwa, HERMANSYAH PUTRA beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick UP Grand Max BK 9316 CQ, 1 (satu) buah tenda plastik warna biru dan 42 (empat puluh dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit ke Pos Satpam PT.LNK Kebun Tanjung Keliling dan dilanjutkan ke Polres Langkat guna pemeriksaan lebih lanjut.
4. Terdakwa mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa 42 (empat puluh dua) goni plastik berisikan berondolan buah kelapa sawit milik PT.LNK Kebun Tanjung Keliling yang diangkut oleh terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Pick UP Grand Max BK 9316 CQ merupakan benda yang diperoleh dari hasil kejahatan dan terdakwa juga mengetahui atau sepatutnya harus menduga bahwa upah sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) per hari yang diberikan oleh GEJEK adalah uang yang diperoleh dari hasil kejahatan.
5. Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan terdakwa dan MULIADI, tidak mendapat izin dari pihak PT.LNK Kebun Tanjung Keliling dan mengakibatkan kerugian sebesar Rp. 3.360.000,-(Tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan, pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi ABDUL RAJAB :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi yang bernama Selamat dan Usman melaksanakan tugas patroli di areal Divisi I TM 2011 PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, kemudian setelah saksi bersama Selamat dan Usman melihat lebih kurang 8 (delapan) goni yang berisikan brondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat lalu saksi dan rekan-rekannya tersebut berangkat menuju emplasmen PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat untuk melakukan pengintaian;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekannya tersebut melakukan pengintaian, sekitar pukul 20.50 Wib ada 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Grand Max No. Pol BK 9316 CQ warna hitam melintas dari areal Divisi I TM 2011 PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat menuju ke Emplasmen Perkebunan Tanjung Keliling dengan membawa brondolan buah kelapa sawit yang diketahui adalah milik PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Selamat dan Usman melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan 1 (satu) orang pelaku lagi berhasil melarikan diri dan saksi tidak mengenalinya;
- Bahwa cara terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah dengan mengangkat berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam goni ke atas mobil jenis Daihatsu Grand Max No. Pol BK 9316 CQ warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Grand Max No. Pol BK 9316 CQ, 1 (satu) buah tenda berwarna biru yang digunakan untuk menutupi goni yang berisi brondolan buah kelapa sawit, dan 42 (empat puluh dua) goni brondolan sawit milik PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling untuk mengambil buah sawit berondolan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;



2. Saksi SELAMAT :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 15.00 Wib saksi bersama 2 (dua) orang rekan saksi yang bernama Abdul Rajab dan Usman melaksanakan tugas patroli di areal Divisi I TM 2011 PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat, kemudian setelah saksi bersama Abdul Rajab dan Usman melihat lebih kurang 8 (delapan) goni yang berisikan brondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat lalu saksi dan rekan-rekannya tersebut berangkat menuju emplasmen PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat untuk melakukan pengintaian;
- Bahwa setelah saksi dan rekan-rekannya tersebut melakukan pengintaian, sekitar pukul 20.50 Wib ada 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Grand Max No. Pol BK 9316 CQ warna hitam melintas dari areal Divisi I TM 2011 PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat menuju ke Emplasmen Perkebunan Tanjung Keliling dengan membawa brondolan buah kelapa sawit yang diketahui adalah milik PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Abdul Rajab dan Usman melakukan penangkapan terhadap terdakwa sedangkan 1 (satu) orang pelaku lagi berhasil melarikan diri dan saksi tidak mengenalinya;



- Bahwa cara terdakwa mengambil buah sawit tersebut adalah dengan mengangkat berondolan buah kelapa sawit milik PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling yang sebelumnya sudah dimasukkan ke dalam goni ke atas mobil jenis Daihatsu Grand Max No. Pol BK 9316 CQ warna hitam yang dikendarai oleh terdakwa;
- Bahwa saksi menemukan 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Grand Max No. Pol BK 9316 CQ, 1 (satu) buah tenda berwarna biru yang digunakan untuk menutupi goni yang berisi brondolan buah kelapa sawit, dan 42 (empat puluh dua) goni brondolan sawit milik PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling untuk mengambil buah sawit berondolan tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi HERMANSYAH PUTRA :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 20.00 Wib ketika saksi sedang berada di rumah saksi, lalu saksi dipanggil oleh Gejek dan mengatakan kepada saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Man, sudah bisa angkat brondolon“, lalu ketika itu saksi tidak menjawab dan kemudian saksi mengambil kunci kontak mobil dan memamanaskannya, setelah itu terdakwa dan Muliadi (DPO) datang dan mengatakan kepada saksi “ayok bang gerak“ setelah itu saksi, terdakwa dan Muliadi berangkat secara bersama-sama mengendarai mobil tersebut;

- Bahwa setelah sampai di lokasi kemudian saksi bersama dengan terdakwa dan Muliadi (DPO) turun dari mobil dan selanjutnya memuat berondolan buah sawit tersebut yang dikemas dalam karung goni plastik, dimana kedua teman saksi memuatnya dan saksi membantu mengangkatnya untuk dipindahkan ke atas bak mobil;
- Bahwa supaya buah sawit tersebut tidak kelihatan kemudian saksi, terdakwa dan Muliadi menutupinya dengan tenda plastik berwarna biru, selanjutnya terdakwa dan Muliadi (DPO) duduk di atas tumpukan buah kelapa sawit sedangkan saksi yang mengemudikan mobilnya;
- Bahwa mobil yang digunakan saksi bersama terdakwa dan temannya untuk mengangkut buah sawit tersebut adalah jenis Daihatsu Grand Max No. Pol BK 9316 CQ dan mobil tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa buah sawit berondolan yang diambil tersebut adalah milik PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun terdakwa tidak ada izin dari PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling untuk mengambil buah sawit berondolan tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 20.00 Wib, terdakwa menjumpai Hermansyah Putra di rumahnya dan mengajaknya untuk melangsir buah sawit dengan mengatakan “ayok bang, kata Gejek sudah bisa melangsir”, lalu Hermansyah Putra menjawab “betul ini, jamnya pun masih terlalu muda”, dan terdakwa berkata kembali “ya saya tidak tau lah bang, pokoknya disuruh Gejek kita masuk”, dan Hermansyah Putra berkata lagi “ya sudahlah ayok”, dan tidak lama kemudian Muliadi datang dan langsung mengambil kunci kontak mobil Daihatsu Pick UP Grand Max BK 9316 CQ, selanjutnya terdakwa dan Muliadi berangkat bersama, dimana terdakwa menunjukkan jalan tempat penumpukan buah sawit tersebut, dan setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa bersama dengan Hermansyah Putra dan Muliadi memuat buah sawit berondolan yang telah dikemas dalam goni plastik dan mengangkatnya dengan menggunakan pundak masing-masing selanjutnya diletakkan ke dalam bak



belakang mobil Daihatsu Pick UP Grand Max BK 9316 CQ yang dikemudikan oleh Hermansyah Putra, lalu terdakwa dan Muliadi menutup buah sawit berondolan tersebut dengan menggunakan tenda plastik berwarna biru, selanjutnya terdakwa dan Muliadi duduk di atas buah sawit berondolan tersebut, sedangkan Hermansyah Putra yang mengemudikan mobil tersebut;

- Bahwa setelah berjalan 500 meter dari lokasi yang masih dalam areal kebun kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut berselisih dengan anggota keamanan kebun yakni Abdul Rajab, Usman dan Selamat, lalu para anggota keamanan kebun tersebut langsung berbalik arah melakukan pengejaran dan penyetopan terhadap mobil yang dikemudikan Hermansyah Putra, kemudian petugas kebun menanyakan barang bawaan Hermansyah Putra dimana terdakwa menjawab dengan mengatakan "brondolan pak", dan petugas menanyakan kembali "ada izinnya?" dan terdakwa menjawab "tidak ada pak", kemudian petugas kebun berkata "siapa yang menyuruh kalian?", lalu terdakwa menjawab "disuruh ketua Ewin";
- Bahwa kemudian para petugas keamanan kebun tersebut membawa terdakwa dan Hermansyah Putra bersama barang bukti ke Polres Langkat, sedangkan Muliadi berhasil melarikan diri dengan melompat dari atas mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling untuk mengambil buah sawit berondolan tersebut;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula memperlihatkan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU GRAN MAX nomor plat polisi BK 9316 CQ warna hitam;
- 1 (satu) buah tenda plastik warna biru;
- 42 (empat puluh dua) goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit;

Barang bukti tersebut telah disita sehingga merupakan alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian keterangan saksi-saksi dan terdakwa, serta adanya barang bukti, maka terdapatlah fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa mengambil berondolan buah sawit milik PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 20.00 Wib, dimana awalnya terdakwa menjumpai Hermansyah Putra di rumahnya dan mengajaknya untuk melangsir buah sawit dengan mengatakan



“ayok bang, kata Gejek sudah bisa melangsir”, lalu Hermansyah Putra menjawab “betul ini, jamnya pun masih terlalu muda”, dan terdakwa berkata kembali “ya saya tidak tau lah bang, pokoknya disuruh Gejek kita masuk”, dan Hermansyah Putra berkata lagi “ya sudahlah ayok”, dan tidak lama kemudian Muliadi datang dan langsung mengambil kunci kontak mobil Daihatsu Pick UP Grand Max BK 9316 CQ, selanjutnya terdakwa dan Muliadi berangkat bersama, dimana terdakwa menunjukkan jalan tempat penumpukan buah sawit tersebut, dan setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa bersama dengan Hermansyah Putra dan Muliadi memuat buah sawit berondolan yang telah dikemas dalam goni plastik dan mengangkatnya dengan menggunakan pundak masing-masing selanjutnya diletakkan ke dalam bak belakang mobil Daihatsu Pick UP Grand Max BK 9316 CQ yang dikemudikan oleh Hermansyah Putra, lalu terdakwa dan Muliadi menutup buah sawit berondolan tersebut dengan menggunakan tenda plastik berwarna biru, selanjutnya terdakwa dan Muliadi duduk di atas buah sawit berondolan tersebut, sedangkan Hermansyah Putra yang mengemudikan mobil tersebut;

- Bahwa benar setelah berjalan 500 meter dari lokasi yang masih dalam areal kebun kemudian terdakwa bersama teman-temannya tersebut berselisih dengan anggota keamanan kebun yakni Abdul Rajab, Usman dan Selamat, lalu para anggota keamanan kebun tersebut langsung berbalik arah



melakukan pengejaran dan penyetopan terhadap mobil yang dikemudikan Hermansyah Putra, kemudian petugas kebun menanyakan barang bawaan Hermansyah Putra dimana terdakwa menjawab dengan mengatakan "brondolan pak", dan petugas menanyakan kembali "ada izinnya?" dan terdakwa menjawab "tidak ada pak", kemudian petugas kebun berkata "siapa yang menyuruh kalian?", lalu terdakwa menjawab "disuruh ketua Ewin";

- Bahwa benar kemudian para petugas keamanan kebun tersebut membawa terdakwa dan Hermansyah Putra bersama barang bukti ke Polres Langkat, sedangkan Muliadi berhasil melarikan diri dengan melompat dari atas mobil tersebut;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada izin dari PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling untuk mengambil buah sawit berondolan tersebut;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut, PT. LNK Kebun Tanjung Keliling mengalami kerugian sebesar Rp. 3.360.000,- (tiga juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan di persidangan adalah benar yang ditemukan pada saat penangkapan;
- Bahwa benar terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pada tanggal 05 Agustus 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ADI SETIAWAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, dalam dakwaan pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SETIAWAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil jenis Daihatsu Gran Max Nomor Plat Polisi BK 9316 CQ warna hitam;
 - 1 (satu) buah tenda plastik warna biru;
 - 42 (empat puluh dua) goni plastik berisikan berondolan buah sawit;

Dipergunakan dalam berkas perkara HERMANSYAH PUTRA.

4. Menetapkan agar terdakwa jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengemukakan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut oleh karenanya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, terdakwa, barang bukti, serta fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah dimuat dalam putusan ini dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan alternatif yaitu :

KESATU : pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : pasal 480 ke-1 KUHPidana;



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan tersebut bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang paling tepat dan relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dan karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu yaitu pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud memiliki dengan melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan diuraikan dan dipertimbangkan sebagai berikut;

1. Unsur “barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya suatu perbuatan yang dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun suatu alasan peniadaan kesalahan (schulduitsluitingsgronden);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa terdakwa melakukan suatu perbuatan pidana seperti tercantum dalam surat dakwaan dan



terdakwa telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut, dengan demikian yang dimaksud barang siapa disini adalah terdakwa ADI SETIAWAN, sehingga dengan demikian unsur “barang siapa” terpenuhi;

2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah memindahkan sesuatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa mengambil 42 (empat puluh dua) goni plastik berisikan berondolan buah sawit milik PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling pada hari Rabu tanggal 02 April 2014 sekitar pukul 20.00 Wib, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara memuat buah sawit berondolan yang telah dikemas dalam goni plastik lalu mengangkatnya dengan menggunakan pundak masing-masing selanjutnya diletakkan ke dalam bak belakang mobil Daihatsu Pick UP Grand Max BK 9316 CQ, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat buah sawit tersebut telah berpindah dari tempatnya semula sehingga dengan demikian unsur “mengambil suatu barang” terpenuhi;

3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, buah sawit yang diambil terdakwa dan teman-temannya tersebut bukanlah kepunyaan terdakwa ataupun teman-temannya, melainkan milik atau



kepunyaan PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling, dengan demikian unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” terpenuhi;

4. Unsur “Dengan Maksud Memiliki Dengan Melawan Hukum” :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil berondolan buah sawit tersebut dengan maksud untuk dimilikinya dan tanpa sepengetahuan pemiliknya atau tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. LNK Perkebunan Tanjung Keliling, dengan demikian unsur “dengan maksud memiliki dengan melawan hukum” terpenuhi;

5. Unsur “Dilakukan oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih” :

Menimbang, bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih supaya masuk disini maka dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai orang yang melakukan (pleger) dan atau turut melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa menurut fakta hukum yang terungkap di persidangan terdakwa mengambil buah sawit tersebut bersama dengan teman terdakwa yaitu Hermansyah Putra dan Muliadi (DPO) dan cara terdakwa dan teman-temannya tersebut mengambil berondolan buah sawit tersebut adalah dengan cara setelah semuanya sepakat lalu masuk ke dalam lokasi perkebunan dengan mengendarai mobil Daihatsu Pick UP Grand Max BK 9316 CQ dan setelah sampai di lokasi kemudian terdakwa bersama dengan teman-temannya tersebut memuat buah sawit berondolan yang telah dikemas dalam goni plastik dan mengangkatnya dengan menggunakan pundak masing-masing selanjutnya diletakkan ke dalam bak belakang mobil yang dikemudikan oleh Hermansyah Putra tersebut, lalu terdakwa dan Muliadi menutup buah sawit berondolan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan menggunakan tenda plastik berwarna biru, selanjutnya terdakwa dan Muliadi duduk di atas buah sawit berondolan tersebut, sedangkan Hermansyah Putra yang mengemudikan mobil tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa dan teman-temannya tersebut tergolong sebagai orang yang melakukan dan atau turut melakukan, dengan demikian unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan tersebut di atas, oleh karena seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim memperhatikan segala sesuatu selama persidangan ternyata tidak terdapat hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya baik alasan pembenar dan alasan pemaaf serta terdakwa dalam keadaan mampu menurut hukum, maka segala perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas diri terdakwa tersebut, maka oleh sebab itu kepada terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pencurian dalam keadaan memberatkan*;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut sesuai dengan rasa keadilan;



Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan sebagai usaha preventif dan represif atau lebih tegas lagi pidana yang dijatuhkan bukanlah untuk menurunkan martabat terdakwa, tetapi adalah bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif dengan harapan agar terdakwa tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani pidana yang dijatuhkan dan merupakan prevensi bagi masyarakat lainnya sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dan akan menjatuhkan pidana penjara lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum tersebut dengan mempertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan selama pemeriksaan perkara ini dan pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka cukup alasan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan pula bagi Majelis Hakim untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU GRAN MAX nomor plat polisi BK 9316 CQ warna hitam;
- 1 (satu) buah tenda plastik warna biru;
- 42 (empat puluh dua) goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit;

Oleh karena dijadikan pula sebagai barang bukti dalam berkas perkara Nomor : 396/Pid.B/2014 atas nama Hermansyah Putra, maka seluruh barang bukti tersebut dipergunakan dalam berkas perkara Nomor : 396/Pid.B/2014 atas nama Hermansyah Putra;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepada terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **ADI SETIAWAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) unit mobil jenis DAIHATSU GRAN MAX nomor plat polisi BK 9316 CQ warna hitam;
 - 1 (satu) buah tenda plastik warna biru;
 - 42 (empat puluh dua) goni plastik berisi berondolan buah kelapa sawit;Dipergunakan dalam berkas perkara Nomor : 396/Pid.B/2014 atas nama Hermansyah Putra;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2014 oleh kami DARMINTO H, SH, MH sebagai Hakim Ketua Majelis, YONA L. KETAREN, SH dan DEWI ANDRIYANI, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh RAMSUDDINSYAH sebagai Panitera Pengganti, dihadiri pula oleh ARIF KADARMAN, SH sebagai Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Stabat dan di hadapan terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

d.t.o

YONA L. KETAREN, SH

d.t.o

DEWI ANDRIYANI, SH

Hakim Ketua,

d.t.o

DARMINTO H, SH, MH

Panitera Pengganti,

d.t.o

RAMSUDDINSYAH